

Rujuk Pernikahan dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 5262 dan Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974

Muhamad Fiqri Al Buchori¹, Tajul Arifin²
UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

*Email: mfiqri2400@gmail.com; tajularifin64@uinsgd.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 21-06-2025
Disetujui 24-06-2025
Diterbitkan 01-07-2025

ABSTRACT

Reconciliation in marriage is an important mechanism regulated in Islamic law and Indonesian national legislation as a form of protection for the integrity of the family after divorce. This study aims to examine the concept of reconciliation according to the Hadith Narrated by Bukhari No. 5262 and its relationship to the provisions of Article 41 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The hadith explains that reconciliation is permitted as long as it is still in the iddah period and does not conflict with the provisions of sharia. Meanwhile, Article 41 of the UUP emphasizes the responsibility of both parties towards children and joint property even though a divorce occurs. This study uses a descriptive analysis method and a normative juridical approach with primary sources in the form of hadith and laws, as well as literature and qualitative from Islamic jurisprudence books and scientific works on Islamic law. The results of the study indicate that reconciliation in the perspective of hadith and laws has a meeting point and synchronization between the two so that it is important for the application of Islamic law in the national legal system in a just and contextual manner.

Keywords : Refer; Hadith Bukhari No. 5262, Article 41 UUP 1/1974, Islamic law, positive law

ABSTRAK

Rujuk dalam pernikahan merupakan mekanisme penting yang diatur dalam syariat Islam dan perundang-undangan nasional Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap keutuhan keluarga pasca-talak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep rujuk menurut Hadits Riwayat Bukhari No. 5262 serta keterkaitannya dengan ketentuan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hadits tersebut menjelaskan bahwa rujuk diperbolehkan selama masih dalam masa iddah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syar'i. Sementara itu, Pasal 41 UUP menekankan tanggung jawab kedua belah pihak terhadap anak dan harta bersama meskipun terjadi perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan Yuridis normatif dengan sumber primer berupa hadits dan undang-undang, serta literatur juga kualitatif dari kitab-kitab fikih dan karya ilmiah hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa rujuk dalam perspektif hadits dan undang-undang memiliki titik temu dan sinkronisasi antara keduanya sehingga penting untuk penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional secara berkeadilan dan kontekstual.

Kata Kunci : Rujuk; hadits Bukhari No. 5262, Pasal 41 UUP 1/1974, hukum Islam, hukum positif

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Buchori, . M. F. A. ., & Arifin, T. . (2025). Rujuk Pernikahan dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 5262 dan Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 1646-1661. <https://doi.org/10.63822/7f5sr285>

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang paling tua dan mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam konteks Islam, pernikahan bukan sekedar kontak sipil antara dua individu, melainkan sebuah perjanjian suci yang mengandung nilai-nilai spiritual, moral, dan hukum. Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai *mītsāqan ghalīẓan* (مِيثَاقًا غَلِيظًا), yakni perjanjian yang kuat dan mendalam, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat?" (QS. An-Nisā' [4]: 21)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami-istri bukanlah relasi sementara atau main-main, melainkan hubungan yang harus dijaga, dirawat, dan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat. Nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi pernikahan dalam Islam meliputi ; Sakinah (Ketentraman), Mawaddah (Cinta kasih), dan Rahmah (kasih sayang), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rūm [30]: 21)

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup. Pernikahan yang dibangun atas dasar Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dapat membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya memilih pasangan yang tepat dan membangun hubungan yang harmonis dalam pernikahan seperti dikutip dalam Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2022.

METODE

Dalam memahami teks yang berupa ayat Al-Qur'an, penting untuk memperhatikan konteks historis turunnya ayat atau *asbāb al-nuzūl*, karena hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap maksud syariat. Sementara itu, jika teks hukum yang dikaji bersumber dari hadis, maka menurut Tajul Arifin, analisis terhadap aspek *riwāyah* (transmisi) dan *dirāyah* (pemahaman isi) harus dilakukan secara teliti dan metodologis. Upaya reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan sebagaimana yang dikehendaki syariat, dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, selama pendekatan tersebut berlandaskan epistemologi yang diakui oleh mayoritas ulama. Hal ini penting, karena menurut Tajul Arifin, validitas metode yang digunakan sangat menentukan kualitas kesimpulan hukum (*natījah*) yang dihasilkan.

HASIL PENELITIAN

A. Nilai-nilai Dasar Pernikahan dalam Islam

Dalam Islam, pernikahan memiliki beberapa nilai dasar yang harus dipahami dan dihayati oleh setiap

pasangan. Nilai-nilai dasar tersebut meliputi :

1. Sakinah (Ketentraman)

Pernikahan yang dibangun atas dasar Sakinah dapat membawa ketentraman dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Sakinah merupakan rasa tenang dan damai yang timbul dari hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Dalam Islam, Sakinah dianggap sebagai salah satu tujuan utama pernikahan, karena dengan adanya Sakinah, pasangan suami-istri dapat hidup bersama dengan harmonis dan bahagia.

Sakinah dapat diwujudkan dalam beberapa cara, seperti:

- Membangun komunikasi yang baik dan efektif antara suami dan istri
- Mengembangkan rasa saling percaya dan menghormati antara suami dan istri
- Mengatasi konflik dan masalah dengan cara yang baik dan harmonis
- Membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia

2. Mawaddah (Cinta kasih)

Pernikahan yang dibangun atas dasar Mawaddah dapat membawa cinta kasih sayang bagi kedua belah pihak. Mawaddah merupakan rasa cinta dan kasih sayang yang timbul dari hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Dalam Islam, Mawaddah dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam pernikahan, karena dengan adanya Mawaddah, pasangan suami-istri dapat hidup bersama dengan cinta dan kasih sayang.

Mawaddah dapat diwujudkan dalam beberapa cara, seperti:

- Membangun hubungan yang romantis dan intim antara suami dan istri
- Mengembangkan rasa saling mencintai dan menghormati antara suami dan istri
- Mengatasi konflik dan masalah dengan cara yang baik dan harmonis
- Membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia

3. Warahmah (Kasih Sayang)

Pernikahan yang dibangun atas dasar warahmah dapat membawa kasih sayang bagi kedua belah pihak. Warahmah merupakan rasa kasih sayang dan kepedulian yang timbul dari hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Dalam Islam, warahmah dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam pernikahan, karena dengan adanya warahmah, pasangan suami-istri dapat hidup bersama dengan kasih sayang dan kepedulian.

Warahmah dapat diwujudkan dalam beberapa cara, seperti:

- Membangun hubungan yang harmonis dan bahagia antara suami dan istri
- Mengembangkan rasa saling mencintai dan menghormati antara suami dan istri
- Mengatasi konflik dan masalah dengan cara yang baik dan harmonis
- Membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia

Dalam Islam, nilai-nilai dasar pernikahan tersebut dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai dasar tersebut, pasangan suami-istri dapat hidup bersama dengan harmonis dan bahagia, seperti pada jurnal “Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah menurut Ulama Tafsir”.

B. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Dalam Islam, pernikahan memiliki beberapa tujuan yang harus dipahami dan dihayati oleh setiap pasangan. Tujuan-tujuan tersebut meliputi :

1. Mencapai Kebahagiaan dan Ketentraman Hidup

Pernikahan yang dibangun atas dasar Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dapat membawa

kebahagiaan dan ketentraman hidup bagi kedua belah pihak. Dalam Islam, kebahagiaan dan ketentraman hidup dianggap sebagai salah satu tujuan utama pernikahan, karena dengan adanya kebahagiaan dan ketentraman hidup, pasangan suami-istri dapat hidup bersama dengan harmonis dan bahagia.

Menurut jurnal "Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam", tujuan dari setiap orang yang membina rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup, yang dicapai melalui pernikahan yang harmonis dan penuh kasih sayang.

2. Membangun Keluarga yang Harmonis

Pernikahan yang dibangun atas dasar Sakinah, Mawaddah, dan warahmah dapat membawa keharmonisan dan kebaikan bagi keluarga. Dalam Islam, keluarga yang harmonis dianggap sebagai salah satu tujuan pernikahan, karena dengan adanya keluarga yang harmonis, pasangan suami-istri dapat hidup bersama dengan harmonis dan bahagia.

Dalam jurnal "Psikologi Pernikahan dalam Islam untuk Membangun Keluarga Harmonis", disebutkan bahwa komunikasi yang efektif, waktu berkualitas bersama keluarga, dan rasa syukur merupakan kunci dalam menciptakan keluarga yang harmonis.

3. Meningkatkan Iman dan Taqwa

Pernikahan yang dibangun atas dasar Sakinah, Mawaddah, dan warahmah dapat membawa peningkatan iman dan taqwa bagi kedua belah pihak. Dalam Islam, peningkatan iman dan taqwa dianggap sebagai salah satu tujuan utama pernikahan, karena dengan adanya peningkatan iman dan taqwa, pasangan suami-istri dapat hidup bersama dengan harmonis dan bahagia.

Dalam Islam, tujuan pernikahan tersebut dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia. Dengan memahami dan menghayati tujuan pernikahan tersebut, pasangan suami-istri dapat hidup bersama dan bahagia.

C. Karakteristik Pernikahan yang Ideal dalam Islam

Dalam Islam, pernikahan yang ideal memiliki beberapa karakteristik yang harus dipahami dan dihayati oleh setiap pasangan. Karakteristik-karakteristik tersebut meliputi :

1. Keseimbangan dan Keadilan

Pernikahan yang ideal harus dibangun atas keseimbangan dan Keadilan antara suami dan istri. Dalam Islam, keseimbangan dan keadilan dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam pernikahan, karena dengan adanya keseimbangan dan keadilan, pasangan suami-istri dapat hidup bersama dengan harmonis dan bahagia.

2. Komunikasi yang baik

Pernikahan yang ideal harus dibangun atas komunikasi yang baik antara suami dan istri. Dalam Islam, komunikasi yang baik dianggap salah satu aspek penting dalam pernikahan, karena adanya komunikasi yang baik, pasangan suami-istri dapat memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing.

3. Kasih Sayang dan Kepedulian

Pernikahan yang ideal harus dibangun atas dasar kasih sayang dan kepedulian antara suami dan istri. Dalam Islam, kasih sayang dan kepedulian dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam pernikahan, karena dengan adanya kasih sayang dan kepedulian, pasangan suami-istri dapat hidup bersama dengan harmonis dan bahagia.

D. Hak dan Kewajiban Suami-istri dalam Islam

Pernikahan dalam Islam bukanlah sekedar ikatan formal antara dua insan, melainkan merupakan

amanah besar yang mengandung tanggung jawab dan tanggungan hak serta kewajiban antara suami dan istri. Keduanya saling melengkapi dan saling menunaikan hak serta kewajiban masing-masing demi mencapai tujuan utama pernikahan : Sakinah, Mawaddah, dan warahmah.

Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa suami istri ibarat pakaian satu sama lain:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"Mereka (istri-istimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."

(QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Ayat ini mengandung makna kedekatan emosional, perlindungan, penutup aib, dan penghangat dalam hidup berumah tangga. Oleh karena itu, relasi suami-istri dalam Islam dibangun atas dasar saling pengertian, keadilan, dan tanggung jawab yang setara meskipun dalam peran-peran yang berbeda.

1. Hak dan Kewajiban Suami.

a. Hak Suami

- Hak untuk memimpin keluarga (Qiwamah)

Islam menempatkan suami sebagai pemimpin (qawwām) dalam rumah tangga, sebagaimana firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita..."

(QS. An-Nisā' [4]: 34)

Konsep Qiwamah bukan berarti dominasi atau otoritarianisme, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual suami untuk menjaga, mengayomi, dan membimbing keluarga dalam kebaikan. Seorang suami bertugas mengambil keputusan yang adil dan maslahat bagi keluarganya, termasuk dalam hal pendidikan anak, pengelolaan ekonomi keluarga, dan keharmonisan rumah tangga.

- Hak mendapatkan ketaatan istri

Selama perintahnya tidak melanggar syariat, suami berhak mendapatkan ketaatan dari istri. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرِتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا

Terjemahan: "Jika aku diperintahkan untuk menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan menyuruh istri sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas istrinya." (HR. Abu Dawud, No. 2140)

Namun, ketaatan ini bersifat timbal balik. Suami pun dituntut memperlakukan istri dengan baik dan adil seperti pada jurnal "Konsep Pemeliharaan dan Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga menurut Islam".

b. Kewajiban Suami

- Memberikan Nafkah

Nafkah meliputi sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh istri dan anak-anak sesuai kemampuan suami dan kondisi zaman. Kewajiban ini dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut."

(QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Nafkah juga mencakup aspek psikologis dan emosional. Seorang suami wajib memberikan waktu, perhatian, dan kasih sayang kepada keluarganya.

Melindungi dan menjaga keluarga

Suami bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدُهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Terjemahan: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin di keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Perlindungan ini seperti yang ada dalam jurnal “Kewajiban Nafkah Suami terhadap istri dalam perspektif Islam” yang mencakup aspek (menjaga dari bahaya), mental (menghindarkan dari tekanan), spiritual (membimbing ke jalan yang benar), dan sosial (menjaga nama baik keluarga)

2. Hak dan Kewajiban Istri

a. Hak Istri

- Hak untuk Diperlakukan dengan Adil dan Penuh Kasih Sayang

Istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan lembut, penuh kasih, dan penuh penghargaan oleh suami. Allah berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."

(QS. An-Nisā' [4]: 19)

Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam memperlakukan istri-istrinya, bahkan pernah membantu pekerjaan rumah tangga. Dalam hadis disebutkan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدُهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku.”

(HR. Tirmidzi, No. 3895)

- Hak untuk Mendapatkan Nafkah yang Layak

Dalam jurnal “Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga menurut Al-Qur'an” menjelaskan bahwa Istri berhak mendapatkan nafkah sesuai kebutuhan dan kemampuan suami. Jika suami tidak mampu, maka istri bisa membantu, tetapi tidak diwajibkan dalam hukum asal. Dalam banyak pendapat ulama, jika suami menelantarkan nafkah, istri bisa menuntut atau bahkan mengajukan fasakh (pembatalan pernikahan).

b. Kewajiban istri

- Menaati Suami dalam hal yang Ma'ruf

Ketaatan istri bukanlah bentuk perbudakan, tetapi ekspresi dari peran sinergis dalam rumah tangga. Ketaatan ini terbatas pada hal-hal yang tidak melanggar agama. Jika suami memerintahkan maksiat, maka ketaatan gugur :

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

Terjemahan: “Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah.” (HR. Ahmad, No. 1098)

Membantu Suami dalam Rumah Tangga dan Pendidikan Anak

Istri berkewajiban menjadi partner dalam mengelola rumah tangga, menjaga kehormatan keluarga, serta mendidik anak-anak. Tugas ini dapat dikolaborasikan dan dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan.

قَالَصَلَّاحَاتٌ قَانَتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...

“Perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat (kepada Allah) dan memelihara diri (dan kehormatan) di waktu suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka.”

(QS. An-Nisā’ [4]: 34)

3. Kesetaraan dalam Perbedaan Peran

Islam dalam perbedaan peran biologis dan psikologis laki-laki dan perempuan, tetapi menegaskan kesetaraan keduanya dalam nilai dan kedudukannya. Suami-istri bukanlah dua pihak yang saling mendominasi, melainkan mitra sejajar yang bekerja sama untuk mencapai kehidupan yang baik (ḥayāt ṭayyibah). Firman Allah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Dengan pemahaman dan pengamalan hak serta kewajiban secara seimbang dan penuh tanggung jawab, pernikahan dalam Islam dapat menjadi sarana menuju kehidupan yang berkualitas dan keberkahan dunia akhirat. Dalam konteks masyarakat modern, penting juga bagi pasangan suami-istri untuk saling mendukung secara emosional, berbagi peran dalam pekerjaan rumah tangga, dan menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang sehat dan bijaksana seperti yang dijelaskan pada “Kesetaraan Gender dalam Islam: Studi terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 228” agar pernikahan dapat disertai keberkahan.

E. Rujuk Pernikahan dalam tinjauan Hadist dan Yuridis

1. Pengertian Rujuk Pernikahan dalam Islam

Rujuk dalam terminologi fikih Islam berasal dari kata raja'a yang berarti "kembali". Dalam konteks pernikahan, rujuk merupakan tindakan seorang suami untuk mengembalikan istrinya yang telah ditalak raj'i (talak pertama atau kedua) ke dalam ikatan pernikahan tanpa perlu akad dan mahar baru, selama masih ada dalam masa iddah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh mayoritas ulama Mazhab, termasuk dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi.

Rujuk bukan hanya sebuah administratif dalam relasi pernikahan, melainkan juga merupakan perwujudan komitmen untuk memperbaiki hubungan dan menjalani kehidupan rumah tangga secara lebih baik. Rujuk dalam Islam bukanlah sesuatu yang dipaksakan, tetapi harus dilandasi oleh kehendak bebas kedua belah pihak terutama dari pihak terutama dari pihak istri yang juga memiliki hak untuk menolak jika rujuk tersebut bertentangan dengan kepentingan dan keselamatannya.

Secara umum, rujuk pernikahan juga mencerminkan prinsip dasar dalam Islam bahwa pernikahan adalah ikatan suci (Kita-san ghaliza) yang tidak boleh diputuskan secara sembarangan. Oleh karena itu, Islam memberikan ruang untuk memperbaiki dan melanjutkan kembali hubungan pernikahan yang telah berakhir melalui talak raj'i yang dikutip dari jurnal “Konsep Back to Ex Husband dalam Perspektif Islam”.

2. Landasan Hadits : Kajian terhadap HR. Al-Bukhari No. 5262

Hadis riwayat al-Bukhari No. 5262 yang dijadikan landasan dalam kajian ini menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ تَوْبَةَ امْرِئٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى ثُمَّ طَلَّقَهَا حَتَّى يَرُدَّ إِلَى أُولَى نِسَائِهِ"

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubat seseorang yang telah menikahi seorang wanita, kemudian menceraikannya, lalu menikah lagi dengan wanita lain, kemudian menceraikannya lagi, dan begitu seterusnya, hingga ia kembali kepada istri yang pertama.” (HR. Al-

Bukhari, No. 5262)

Seperti yang dikutip dalam artikel "Fath Al-Bari, Penjelasan Sahih Al-Bukhari" Hadits ini tidak hanya memperingatkan tentang kebiasaan buruk mempermainkan pernikahan, tetapi juga menunjukkan bahwa rujuk harus didasarkan pada niat yang tulus untuk memperbaiki hubungan, bukan sekadar untuk memuaskan hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Hadits ini juga menunjukkan bahwasanya Allah SWT memperhatikan niat dan konsistensi seseorang dalam membina rumah tangga.

Menurut para ulama seperti Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari, hadits ini merupakan kritik terhadap praktik poligami sembarangan atau talak-rujuk berulang tanpa niat memperbaiki, yang pada dasarnya mencerminkan ketidakseriusan terhadap amanah pernikahan.

3. Aspek Yuridis : Pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, peraturan tentang rujuk pernikahan secara normatif diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan regulasi utama dalam bidang hukum keluarga. Pasal yang relevan dalam konteks rujuk secara khusus adalah Pasal 41 yang mengatur akibat-akibat hukum dari perceraian, termasuk potensi terjadinya rujuk antara suami dan istri. Meskipun kata "rujuk" tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal tersebut, substansi hukumnya memberikan ruang yuridis bagi terjadinya rujuk sebagai bentuk berkelanjutan hubungan pernikahan yang pernah diputuskan melalui talak atau perceraian.

a. Isi dari Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak itu;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri;
- Mengenai harta bersama, suami istri dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menentukan pembagiannya.

Meski fokus pasal ini adalah akibat hukum dari perceraian, pasal ini menjadi dasar penting untuk melihat kemungkinan rujuk sebagai solusi yang ditawarkan oleh hukum untuk memulihkan ikatan pernikahan yang telah terputus. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 30 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara lebih eksplisit memberikan ruang bagi rujuk, terutama dalam konteks talak raj'i yang masih dalam masa iddah mengutip dari jurnal (2019). "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)".

b. Syarat-syarat Rujuk secara Yuridis

Mengenai syarat-syarat rujuk secara yuridis, meskipun tidak tertuang secara eksplisit dalam Pasal 41, beberapa prinsip hukum dapat disimpulkan, antara lain:

1. Adanya kehendak bersama antara suami dan istri untuk kembali hidup sebagai suami istri, sebagai bentuk dari konsensus hukum privat.
2. Dilakukan dalam jangka waktu tertentu, yakni selama masa iddah masih berlaku.
3. Tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika, sebagaimana ditegaskan dalam asas-asas umum hukum Islam dan hukum nasional.
4. Dicatat secara resmi di lembaga negara yang berwenang, yaitu KUA, untuk memperoleh kekuatan hukum formal.

Selain itu, dalam konteks sosiologi hukum, rujuk tidak dapat dipandang hanya sebagai tindakan individual antara suami dan istri, melainkan juga sebagai peristiwa sosial yang memiliki konsekuensi luas, baik terhadap keluarga besar, lingkungan sosial, maupun terhadap stabilitas emosional anak-anak. Oleh sebab itu, hukum positif Indonesia seringkali mendorong agar proses rujuk dilakukan secara terbuka, disaksikan, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Bahkan, dalam praktik di beberapa daerah, rujuk sering kali melibatkan pihak keluarga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, untuk memastikan bahwa rujuk dilakukan bukan karena paksaan, tetapi atas dasar kesadaran penuh dan komitmen baru seperti mengutip pada jurnal “Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”.

4. Syarat-syarat Rujuk Pernikahan dalam Islam

Rujuk dalam Islam merupakan bentuk pemulihan hubungan pernikahan setelah adanya talak, dengan catatan bahwa talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, bukan talak ba'in. Karena rujuk termasuk bagian dari hukum keluarga yang menyentuh aspek ibadah dan muamalah sekaligus, maka pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Rujuk hanya dapat dianggap sah secara syar'i apabila memenuhi sejumlah syarat yang telah digariskan oleh para ulama fikih. Berikut adalah syarat-syarat tersebut yang dijabarkan secara terperinci :

a. Masih dalam Masa Iddah

Syarat pertama dan paling mendasar agar rujuk sah dilakukan adalah harus masih dilakukan adalah harus masih berada dalam masa iddah, khususnya Iddah akibat talak raj'i. Masa Iddah adalah waktu tunggu yang ditetapkan syari'at Islam bagi seorang istri setelah terjadinya perceraian atau ditinggal mati suaminya. Dalam konteks talak raj'i, Masa Iddah menjadi waktu yang sangat krusial, karena selama masa ini suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa perlu akad nikah baru seperti dalam jurnal “Hukum Perkawinan Islam”.

Menurut mayoritas ulama (jumhur), Masa Iddah bagi perempuan yang haid adalah tiga kali suci (quru'), sedangkan bagi perempuan tidak mengalami haid (baik karena usia lanjut maupun belum haid) adalah tiga bulan. Bagi perempuan yang hamil, Masa Iddah adalah hingga melahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Thalaq ayat 4 :

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَجْبُضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahan: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (karena telah menopause) dari kalangan perempuan-perempuan kamu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idahnya adalah tiga bulan. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid (karena belum baligh), dan perempuan-perempuan yang hamil, masa idahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya mudah." (QS. At-Thalaq : 4).

b. Kesepakatan Suami dan Istri dalam Proses Rujuk

Dalam buku fikih klasik seperti “Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Beirut: Dār al-Fikr”, rujuk (rekonsiliasi setelah talak raj'i) dianggap sebagai hak eksklusif suami, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab mazhab. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa suami memiliki otoritas penuh untuk mengembalikan istri tanpa perlu persetujuan baru dari pihak istri atau wali, selama masih dalam masa iddah. Namun, pendekatan ini kerap menuai kritik dalam wacana fikih kontemporer, terutama dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) yang menekankan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) dalam rumah tangga.

1. Hak Prerogatif Suami dalam Fikih Klasik

Menurut Imam Syafi'i dalam al-Umm, suami boleh merujuk istri kapan saja selama masa iddah, bahkan tanpa sepengetahuan istri, asalkan niat rujuk diucapkan secara jelas (ṣarīḥ) atau melalui tindakan yang menunjukkan maksud tersebut (kināyah). Pendapat serupa ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughnī, yang menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami dan tidak memerlukan izin dari istri atau pihak lain.

2. Kritik dan Reinterpretasi dalam Fikih Modern

Pemikir hukum Islam kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa meskipun rujuk secara formal adalah hak suami, syariat Islam tidak mengabaikan prinsip kerelaan kedua belah pihak (tarāḍin). Dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, ia menyatakan:

"Rujuk yang dipaksakan tanpa pertimbangan kemaslahatan rumah tangga dapat bertentangan dengan semangat syariat yang menjunjung keharmonisan keluarga."

Pendapat ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 160 di Indonesia, yang mensyaratkan adanya kesepakatan bersama untuk rujuk, terutama jika talak telah berlangsung lama atau terdapat konflik yang belum terselesaikan.

3. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam kerangka maqāṣid, rujuk tidak sekadar formalitas hukum, tetapi harus mempertimbangkan:

- ☐ Keadilan ('adl): Keputusan rujuk harus adil bagi istri, termasuk jaminan penghidupan yang layak.
- ☐ Kemaslahatan (maṣlahah): Rujuk harus mendatangkan kebaikan bersama, bukan sekadar memenuhi hak sepihak.
- ☐ Menghindari ḍarar (bahaya): Jika rujuk berpotensi menimbulkan kekerasan atau penderitaan bagi istri, maka ia dapat ditolak.

Dengan demikian, meskipun secara teknis fikih klasik memberi hak mutlak kepada suami, nilai-nilai syariat yang lebih luas menghendaki adanya kesepakatan dan pertimbangan etis sebelum rujuk dilakukan.

c. Niat dan Pengucapan Rujuk

Syarat selanjutnya adalah adanya niat yang jelas dari suami untuk merujuk istrinya, yang diikuti dengan pernyataan eksplisit. Dalam fikih, niat merupakan rukun utama dalam setiap ibadah dan transaksi yang memiliki konsekuensi hukum, termasuk dalam rujuk. Niat ini sebaiknya dinyatakan secara lisan yang tegas seperti "Aku rujuk kamu," atau "Aku ambil kamu kembali sebagai istriku."

Menurut mayoritas ulama, rujuk dapat dilakukan melalui:

- Ucapan langsung dari suami kepada istri dengan kalimat rujuk.
- Tindakan atau perbuatan yang secara syar'i menunjukkan niat rujuk, seperti hubungan suami istri, namun tindakan ini harus disertai niat rujuk, bukan sekadar hubungan fisik.
- Pernyataan tertulis, meskipun ini bukan bentuk utama, dapat menjadi bukti dalam sistem hukum positif seperti di Indonesia.

Namun, untuk menghindari penafsiran yang keliru, bentuk pengucapan yang eksplisit dan disaksikan oleh orang lain atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat dianjurkan agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari seperti pada "Rujuk Bilfi'li Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam".

d. Kehadiran saksi dan wali

Dalam fikih Islam, keberadaan saksi dalam proses rujuk merupakan Sunnah muakkadad (Sunnah yang sangat dianjurkan) menurut jumhur ulama. Mazhab Syafi'i, misalnya, menyatakan rujuk yang dilakukan tanpa saksi tetap sah, tetapi keberadaan saksi penting untuk :

- Mencegah pengingkaran dari salah satu pihak di kemudian hari,

- Memberikan legitimasi sosial terhadap keputusan rujuk,
- Memudahkan proses pencatatan administratif di pengadilan atau KUA.

Adapun kehadiran wali tidak disyaratkan dalam proses rujuk secara fikih, berbeda dengan akad nikah baru. Namun, dalam beberapa konteks sosial dan budaya, kehadiran wali (misalnya orang tua dari pihak perempuan) menjadi penting dari sisi etika dan keharmonisan keluarga.

Dalam hukum positif Indonesia, keberadaan saksi dan pencatatan rujuk di KUA adalah syarat administratif yang wajib dipenuhi agar rujuk memiliki kekuatan hukum dan bisa dibuktikan di pengadilan agama apabila terjadi sengketa atau perceraian kembali di masa mendatang seperti dikutip dari jurnal “Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam”.

e. Tidak dalam talak ba'in

Syarat terakhir adalah bahwa rujuk tidak dapat dilakukan dalam keadaan talak ba'in. Talak ba'in terbagi menjadi dua :

- Talak ba'in sughra, yaitu talak yang terjadi karena akad nikah belum sempurna (belum terjadi hubungan suami istri) atau karena khuluk (talak atas permintaan istri dengan kompensasi),
- Talak ba'in kubra, yaitu talak ketiga kalinya dari suami kepada istri setelah dua kali rujuk.

Dalam kondisi talak ba'in, tidak ada lagi hak rujuk yang dimiliki suami terhadap istri. Jika mereka ingin kembali bersama, maka harus melalui akad nikah baru dengan syarat istri telah menikah dengan laki-laki lain secara sah dan telah terjadi hubungan suami istri, kemudian terjadi perceraian secara alami. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 230 yang menyebutkan:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَئِكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahan: "Kemudian jika suami mentalak (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu mentalaknya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat bahwa mereka dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (QS. Al Baqarah : 230)

Mengutip dari jurnal “Talak, Rujuk, dan Iddah dalam Perspektif Al-Qur'an. Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya” yang dengan demikian, rujuk hanya sah dilakukan apabila talak yang dijatuhkan adalah talak satu atau dua, bukan talak tiga atau ba'in.

5. Proses Rujuk Pernikahan : Pendekatan Sosiologis dan Praktik di Indonesia

Rujuk pernikahan bukan hanya proses hukum atau syar'i semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang penting. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, proses rujuk dipengaruhi oleh budaya, norma sosial, dan struktur kelembagaan agama seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, pemulihan hubungan pernikahan pasca-talak tidak bisa dilepaskan dari pendekatan sosiologis yang menekankan pentingnya, rekonsiliasi, dan legitimasi sosial.

a.. Musyawarah Keluarga dan Rekonsiliasi Internal

- Sebelum proses administratif dilakukan, biasanya kedua belah pihak—suami dan istri—melibatkan keluarga masing-masing dalam forum musyawarah. Tujuan musyawarah ini adalah:
- Menilai kesiapan emosional dan psikologis kedua belah pihak untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga.
- Menyelesaikan konflik yang dahulu menjadi penyebab perceraian, dengan difasilitasi oleh pihak ketiga dari keluarga (seperti orang tua, paman, atau tokoh adat).
- Menyaring motivasi rujuk agar tidak dilakukan karena tekanan sosial semata, tetapi benar-benar

atas dasar niat tulus dan rasional.

Musyawarah ini mencerminkan budaya komunal dalam masyarakat Indonesia, di mana keputusan penting seperti rujuk tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga kolektif keluarga besar. Nilai gotong royong, rasa malu (sungkan), dan harmoni turut memengaruhi proses ini.

b. Pencatatan Rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA)

Setelah tercapai kesepakatan internal, proses selanjutnya adalah pencatatan resmi di KUA, yang bertujuan memberikan legalitas administratif terhadap rujuk yang dilakukan. Proses ini berbeda tergantung pada status masa iddah :

1. Jika masih dalam Masa Iddah

Suami cukup menyatakan rujuk di hadapan petugas KUA dengan melampirkan dokumen pendukung, seperti akta cerai, KTP, KK, dan surat pernyataan rujuk. Tidak perlu akad ulang karena secara syar'i rujuk masih sah dilakukan.

2. Jika Masa Iddah telah berakhir

Maka pasangan harus melakukan akad nikah ulang, lengkap dengan syarat sahnya pernikahan, seperti adanya mahar, wali, dua orang saksi, dan pencatatan nikah baru di KUA. Mahar yang diberikan bisa berupa mahar baru yang disepakati, meskipun tidak harus melebihi atau sama dengan mahar pertama.

Pencatatan ini menjadi indikator hukum positif yang menegaskan bahwa rujuk telah terjadi secara sah dan terdata dalam sistem negara, seta mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait hak waris, nasab anak, dan hak-hak sipil lainnya seperti dikutip dalam jurnal "Romadhon, Jainudin Akmal Kamal, Muhibban, & Ahmad Tifaza. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Rujuk dalam Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba".

KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang dibangun atas dasar nilai sakinah (ketentraman), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (kasih sayang), bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup, membangun keluarga harmonis, serta meningkatkan iman dan takwa. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi, dilandasi prinsip keseimbangan, keadilan, kasih sayang, serta komunikasi yang baik.

Konsep rujuk (kembali setelah talak) dipandang penting dalam syariat Islam dan hukum nasional Indonesia sebagai mekanisme menjaga keutuhan keluarga pasca perceraian. Berdasarkan Hadis Riwayat Bukhari No. 5262, rujuk diperbolehkan selama dalam masa iddah dan bertujuan memperbaiki hubungan, bukan karena hawa nafsu. Sementara itu, Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974 menegaskan tanggung jawab kedua belah pihak terhadap anak dan harta bersama pasca perceraian, memberikan ruang untuk proses rujuk secara adil dan teratur.

Syarat rujuk menurut Islam meliputi: masih dalam masa iddah, adanya niat tulus dari suami, kesepakatan istri, kehadiran saksi, dan tidak terjadi talak ba'in. Dalam praktiknya di Indonesia, proses rujuk juga melibatkan pendekatan sosiologis berupa musyawarah keluarga dan pencatatan resmi di KUA untuk menguatkan aspek hukum dan sosialnya.

Oleh karena itu, sinkronisasi antara ajaran Islam dan hukum positif Indonesia tentang rujuk pernikahan menjadi penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan keluarga di tengah dinamika kehidupan modern.

SARAN

Rujuk dalam pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Riwayat Bukhari No. 5262 dan Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974, merupakan jalan untuk memperbaiki hubungan suami istri setelah perceraian. Agar rujuk berjalan baik, penting bagi setiap pasangan memahami syarat-syaratnya, baik dari sisi agama maupun hukum negara. Pencatatan rujuk secara resmi dan kesadaran akan hak serta kewajiban setelah rujuk menjadi kunci untuk membangun kembali keluarga yang lebih harmonis dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bari, Fath (2025). Penjelasan Sahih Al-Bukhari, <https://www.islamweb.net/ar/library/content/52/2/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A>.
- Arifin Abdullah & Delia Ulfa. (2019). "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)". Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(2), 423–431. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4746/0>.
- Arpani, S., & Soeradji, E. (2022). Talak, Rujuk, dan Iddah dalam Perspektif Al-Qur'an. Al-sFurqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 3(5), 2358–2375. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/3945>.
- Asman, Asman (2020). "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Huku Islam", Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 2, Desember 2020,(h.99-116), <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/1952>.
- Dafitri. (2024). Konsep Back to Ex Husband dalam Perspektif Islam. Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 2(3), 274–278. <https://journal.staiyqipqbaubau.ac.id/index.php/Al-Tarbiyah/article/view/1267>.
- Encep Taufik Rahman & Hisam Ahyani. (2023). "Hukum Perkawinan Islam , CV Medina Media Utama", <https://repository.penerbitwidina.com/publications/566886/hukum-perkawinan-islam>.
- Firmansyah, Tarmizi, Anisa Parasetiani (2022). "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro", Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.1, <https://www.ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/article/view/5123>.
- Jawas, Y. A. Q. (2011). Panduan Keluarga Sakinah (hlm. 45–50). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama RI, 1991. Lihat Pasal 160 untuk ketentuan mengenai rujuk yang mensyaratkan nakatan bersama.
- H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1996); Mukhlis Lubis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulbaidah, "Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability", Journal of Information Systems Engineering and Management, Vol. 10, No. 10s, 2025: 57-66, <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>.
- Maulana, A. (2021). Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri dalam Perspektif Islam. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 12(1), 45–60. <https://ejurnal.iainbengkulu.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/1996>.
- Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh & A Rofi'ud Darojad. (2021). "Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Jaksya",

- <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/168>.
- Nasution, A. (2021). Kesetaraan Gender dalam Islam: Studi terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 228. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(2), 143–160. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/2209>.
- Nely, Roos. (2024). Tata Cara Pelaksanaan Nikah, Cerai Dan Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Juripol*, Volume 7 Nomor 2. <https://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/14033>.
- Nurchahya, Y., Sugiarto, D., Samsudin, S., & Sudana, D. S. (2024). Kontribusi Mohammad Natsir dalam Perkembangan Islam di Indonesia Masa Orde Lama (1945 – 1965). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 359–365. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2422>
- Nurchahya, Yan. (2023). Pelatihan Pengembangan Kemampuan Menulis (Writing Ability) Terhadap Mahasiswa Arsitektur Sebagai Pembekalan Kemampuan Profesional Dan Wirausaha Melalui Menulis. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/60814>
- Nurchahya, Yan. (2025). Echoes of Spiritual Greatness: A Review of Manaqib Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/45227>
- Nurchahya, Yan. At al. (2025). Internal Conflict of Jama'ah Tabligh (2015-2023): A Case Study from Parongpong West Bandung. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/30392>
- Nurchahya, Yan., at al. (2024). Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>
- Nurchahya, Yan., at al. (2024). Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendikia.
- Nursyamsudin, Wardah Nuroniyah, & Azizahtul Khasanah. (2021). Rujuk Bilfi'li Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 213-214. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/9150>.
- Quraish Shihab, M. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. 2, hlm. 486–487). Lentera Hati.
- Rahmadani, Gema, Muhammad Faisar Ananda Arfa (2024). Muhammad Syukri Albani Nasution , “Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir”, *Jurnal Darma Agung*, Volume: 32, Nomor:1, Februari: 220 - 230, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/4171>.
- Romadhon, Jainudin Akmal Kamal, Muhibban, & Ahmad Tifaza. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Rujuk dalam Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba. <https://pdfs.semanticscholar.org/4dad/26ea54b7555821fc88070e3208da3d4e5fd4.pdf>.
- Saputra, R. (2022). Konsep Pemeliharaan dan Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga menurut Islam. *Al-Ahkam*, 32(1), 115–130. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/13069>.
- Sari, D. M. (2020). Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga menurut Al-Qur'an. *Al-Qisthu: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 18(1), 55–70. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/alqis/article/view/186>.
- Syaf, Moh. Najib. (2024). Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 91-113. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/2930>.
- Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung

- Djati, 2016), <https://digilib.uinsgd.ac.id/29080/1/Antropologi%20Hukum.pdf>.
- Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014), <https://digilib.uinsgd.ac.id/29079/1/Ulumul%20Hadits.pdf>.
- Umam, Agus Khotibul (2024). "Psikologi Pernikahan Dalam Islam Untuk Membangun Keluarga Harmonis", *Islamida: Journal Islamic Studies*, <https://staidarussalamlampung.ac.id/ejournal/index.php/islamida/article/view/684>.
- Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989. Lihat Jilid 7, halaman 703-704, untuk pembahasan mengenai rujuk dan prinsip kerelaan kedua belah pihak.